

LAPORAN KINERJA (LKJ)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KABUPATEN SINJAI



TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima atau tahun terakhir dalam masa RENSTRA Tahun 2013-2018, LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama, 4 (empat) telah memenuhi target yang ditetapkan atau capaian 100 % dan lebih 100 %, 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai kinerja 100 % . Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Sinjai, Februari 2019

Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai,



ARIFUDDIN, S.Sos, M.Si

NIP. 19631228 199003 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup, yang diukur dengan indikator kinerja :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - Indeks Pencemaran Air (IPA)
 - Indeks Pencemaran Udara (IPU)
2. Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas
3. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, yang diukur dengan indikator kinerja :

1. Penanganan Sampah

Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, yang diukur dengan indikator kinerja :

1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya
2. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan pengelolaan sampah sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi jumlah dan jenis sampah rumah tangga, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan, pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, lemahnya sanksi penegakan hukum bidang lingkungan, masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	2
1.2.Maksud dan Tujuan	3
1.3.Gambaran Umum Organisasi	3
1.4.Isu Strategis	6
1.5.Komposisi SDM Organisasi	8
1.5.1 Komposisi PNS menurut jenjang Eselon	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1.Rencana Strategis	12
2.1.1. Visi dan Misi	12
2.1.2. Tujuan dan Indikator Kinerja	13
2.1.3..Sasaran dan Indikator Kinerja	14
2.1.4. Program untuk Pencapaian Sasaran	15
2.2.Perjanjian Kinerja Tahun 2018	16
2.3.Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
2..4. Rencana Anggaran Tahun 2018	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1.Capaian Kinerja Organisasi	23
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2018	24
3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja	27
3.1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
3.2.Realisasi Anggaran	48
3.2.1. Analisis Efisiensi	50
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	55

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Perimbangan Komposisi ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Berdasarkan Gender, Jenjang Pendidikan dan Disiplin Ilmu Tahun 2018	8
Tabel 1.2	Komposisi Jenis Kelamin berdasarkan Jabatan Struktural	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13
Tabel 2.2.	Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2013-2018	14
Tabel 2.3	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018	15
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018	16
Tabel 2.5	IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18
Tabel 2.7	Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018	20
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.2	Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2018	25
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018	27
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1	31
Tabel 3.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2	42
Tabel 3.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3	45
Tabel 3.11	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	49
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai	4
Gambar 1.2	Prosentase Perimbangan SDM berdasarkan Jenis Kelamin	8
Gambar 1.3	Prosentase Perimbangan Jabatan Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Gambar 2.1	Rencana Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan T.A. 2018	19
Gambar 3.1	Persentase Pencapaian IKU Tahun 2018	27
Gambar 3.2	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51



BAB I

PENDAHULUAN

*Air Terjun Belerang, salah satu titik
destinasi wisata alam di kawasan Taman
Hutan Raya Abdul Latif Desa Batu
Belerang Kecamatan Sinjai Borong
Kabupaten Sinjai*

1.1. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai . LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN


LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.


1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut :

Gambar 1.1



APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SINJAI



Total : 5 Unit Kerja 1 UPT Laboratorium

37 ASN

1.3.1 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi :



- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

1.4. ISU STRATEGIS

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu isu lingkungan di Kabupaten Sinjai yang perlu direspon adalah pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan hidup. Isu tersebut kemudian dirumuskan kedalam tujuan organisasi yaitu **pertama** meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara. Tujuan ini direspon melalui dua sasaran strategis (SS) yaitu SS1 meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah serta penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikatornya diukur dengan IKU 1, indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan, IKU 2 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan IKU 3, Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas. Selanjutnya, sasaran strategis 2 (SS2), meningkatnya pengelolaan sampah. Indikatornya diukur dengan IKU 4, prosentase penanganan sampah.

Tujuan **kedua** yang ingin dicapai adalah perlindungan sumber daya alam dari kerusakan. Tujuan ini direspon dengan sasaran strategis 3 (SS3), meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Indikatornya diukur dengan IKU 5 yaitu luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha), IKU 6 jumlah Kampung Hijau dan /atau kampung iklim yang terbentuk, dan IKU 7 jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./Nasional/Mandiri .

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2018



1.5. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Komposisi sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai (DLHK), jumlah ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 37 orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 29 orang (78.38%) dan perempuan sebanyak 8 orang atau 21.62% yang menunjukkan perimbangan gender belum baik.

Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka prosentase pegawai berjenjang pendidikan S1 yang tertinggi atau persentase 40,54%, kemudian pendidikan SLTA sebanyak 35.14 %, pendidikan S2 21.62 %, pendidikan SLTP 2.70 % dan prosentase pegawai berjenjang pendidikan terendah adalah SD dan Diploma 0 % . Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki sumber daya manusia yang baik. Adapun komposisi per jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perimbangan Komposisi ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sinjai berdasarkan Gender dan jenjang Pendidikan Tahun 2018

No.	Tingkat pendidikan ASN	Jenis Kelamin		Persentase
		L	P	
1.	S2	7	1	21.62
2.	S 1	9	6	40.54
3.	Diploma	-	-	-
4.	SLTA/Sederajat	12	1	35.13
5.	SLTP/Sederajat	1	-	2.70
6.	SD/sederajat	-	-	-
	Jumlah Keseluruhan	29	8	100

Gambar 1.2



1.5.1. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Komposisi jenis kelamin berdasarkan jabatan struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yaitu : 66.67 % laki-laki dan 33.33 % perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa, perimbangan gender berdasarkan jabatan struktural belum seimbang (1/2). Berikut tabel komposisi jenis kelamin berdasarkan jabatan struktural :

Tabel 1.2


Komposisi Jenis Kelamin berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan (Eselon)	Jumlah PNS	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Kepala Dinas (II-A)	√	
2.	Sekretaris Dinas (III – A)	√	
3.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (III – B)	√	
4.	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Hukum Lingkungan (III – B)	√	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Tahura (III – B)	√	
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas (III – B)	√	
7.	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	√	
8.	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan (IV-A)	√	
9.	Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan (IV-A)	√	
10.	Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya (IV-A)	√	
11.	Kepala Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya (IV-A)	√	
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga (IV-A)	√	

No.	Jabatan (Eselon)	Jumlah PNS	
		Laki-Laki	Perempuan
13.	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah (IV-A)	√	
14.	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		√
15.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (plt)	√	-
16.	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan (IV-A)		√
17.	Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan (IV-A)		√
18.	Kepala Seksi Pemeliharaan Taman (IV-A)		√
19.	Kepala Sub Bagian Program (IV-A)		√
20.	Kepala Sub Bagian Keuangan (IV-A)		√
21.	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian (plt)		√
Jumlah		14	7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2018

Gambar 1.3



Komposisi jabatan struktural Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan jenis kelamin, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 14 orang (66.66%) dan perempuan sebanyak 7 orang atau 33.33 % yang menunjukkan perimbangan gender belum baik

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 yang memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

2.1.1. VISI DAN MISI

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Perangkat Daerah, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI :

"Terwujudnya lingkungan yang bersih dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan"

MISI :

1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan semua pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

:

TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara.
- Tujuan 2 : Melindungi sumber daya alam dari kerusakan

2.1.2. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	Indeks Pencemaran Air (IPA)/Indeks Kualitas Air dan Indeks Pencemaran Udara (IPU)/ Indeks Kualitas Udara		IPA = 64-65, IPU = 90-95
Tujuan 2 : Melindungi sumber daya alam dari kerusakan	Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya	Ha		775 Ha

2.1.3. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup.
2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

Tujuan 2 : Melindungi sumber daya alam dari kerusakan

Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Sasaran dan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
	- Indeks Pencemaran Air (IPA)	Indeks		64-65
	- Indeks Pencemaran Udara (IPU)	indeks		90-95
	1. Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	%		100 %
	2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.	Usaha	-	100 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (51 usaha)
2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	4. Penanganan Sampah (%)	%		65 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	5. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)	Ha		775
	6. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./ Prop./Nasional/ Mandiri	Sekolah		58 Sekolah (30 Adiwiyata Kabupaten, 21 Adiwiyata Provinsi, 5 Adiwiyata Nasional, 2 Adiwiyata Mandiri)
	7. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	Unit		18
	8. Jumlah Kampung Hijau dan /atau kampung iklim yang terbentuk	Lokasi	-	1

2.1.4. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	
1). Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Program 1	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Program 2	Penataan Hukum Lingkungan Hidup
2). Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Program 1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3).Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Program 1	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Program 2	Perencanaan dan Pengembangan Hutan
	Program 3	Perlindungan dan Pengawetan Tahura

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana kerja (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Indeks Pencemaran Air (IPA)/ Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	64-65 90-95
	- Indeks Pencemaran Udara (IPU)/ Indeks Kualitas Udara (IKU)		
	Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	%	100
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.	%	100 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (51 usaha)

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah	%	65
3. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan .	1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)	Ha	775
	2. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./Nasional/Mandiri	Sekolah	58 Sekolah
	3. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	Unit	18
	4. Jumlah Kampung Hijau dan /atau kampung iklim yang terbentuk	Lokasi	1

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.5.


IKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Indeks Pencemaran Air (IPA) - Indeks Pencemaran Udara (IPU)		Hasil pengukuran indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	2. Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	%	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ditindaklanjuti tuntas setahun}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diterima}}$	Bidang Penataan dan Penataan PPLH
	3. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.	Usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang menerima izin lingkungan/izin PPLH yang diawasi}}{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang menerima izin lingkungan/izin PPLH}}$	Bidang Penataan dan Penataan PPLH
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	4. Penanganan Sampah	%	$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani}}{\text{Jumlah produksi sampah}}$	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan .	5. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)	Ha	Luas kawasan SDA (Hutan Kota, Taman Hutan Raya, Hutan Mangrove) yang berfungsi sesuai fungsinya.	1. Bidang Pengelolaan Tahura 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	6. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./ Prop./Nasional/ Mandiri	sekolah	Jumlah sekolah kriteria Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/ Mandiri	1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
	7. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	Unit	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk dan ditetapkan dengan surat keputusan.	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

2.4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 11.308.930.365,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.1
Rencana Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan T.A. 2018



Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis, tersaji sebagai berikut :



Alokasi Belanja Langsung per sasaran strategis lebih rinci disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Belanja per sasaran strategis Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
SS1 : Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup		632.201.300	7.73
	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : - Indeks Pencemaran Air (IPA) - Indeks Pencemaran Udara (IPU)		
	2. Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas		
	3. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.		
SS2 : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan		5.196.043.000	63.58
	Penanganan Sampah		
SS3 : Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan		952.593.000	11.65
	1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)		
	2. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/ Mandiri		
	3. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk		
	Program Rutin	1.390.499.185	17.01
TOTAL BELANJA LANGSUNG		8.171.336.485	100

Pada tabel 2.7 di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 8.171.336.485 meningkat dibanding anggaran tahun 2017 sebesar 7.651.933.085,00 atau 0.06 % dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran strategis dua (SS2) yaitu meningkatnya pengelolaan persampahan dengan besaran 63.58 %. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran strategis tiga (SS3) yaitu meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan besaran 11.65 %, selanjutnya sasaran dengan anggaran terbesar ketiga SS1 yakni meningkatnya kualitas lingkungan hidup yaitu sebesar 7.73 %. Sementara itu, alokasi anggaran lainnya untuk kegiatan rutin sebesar 17.01 % dari total anggaran belanja langsung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Pembuatan pupuk kompos dari sampah rumah tangga di TPS3R Kec. Sinjai Utara



*Pembuatan pupuk kompos
dari daun di TPA Tondong
Kabupaten Sinjai*

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip *good governance*, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahun 2018. Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2018			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - IPA/IKA - IPU/IKU		64-65	86.88	133.66	64-65	133.66
			90-95	90.27	95.02		
2.	Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	100 %	100 %	100 % (13 kasus)	100 %	100 %	100 %
3.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan		51 usaha	29 usaha	56.86 %	100 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan	66.66 % (34/51 *100)
4.	Penanganan Sampah		65 %	42.58 %	65.50 %	65 %	65.50 %
5.	Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)		775 Ha	775 Ha	100	775 Ha	100 %
6.	Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri		58 Sekolah (30 Adiwiyata Kab., 21 Adiwiyata Provinsi, 5 Adiwiyata Nasional, 2 Adiwiyata Mandiri)	39 sekolah (36 sekolah adiwiyata kabupaten, 3 sekolah adiwiyata provinsi)	67.24%	58 Sekolah (30 Adiwiyata Kabupaten, 21 Adiwiyata Provinsi, 5 Adiwiyata Nasional, 2 Adiwiyata Mandiri)	67.24 % (39/58 x 100) 3 sekolah Adiwiyata Provinsi, 36 sekolah Adiwiyata Kabupaten
7.	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk		18 unit	18	100 %	18 unit	100 %

Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018, 4 (empat) indikator mencapai 100 % atau lebih dan 3 (tiga) indikator menunjukkan capaian kurang dari 100%.

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan komitmen seluruh panitia pelaksana kegiatan dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tingkat pencapaiannya tidak mencapai 100 % pada tahun 2018 (akhir periode Renstra), diperlukan upaya yang lebih fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 terdapat 7 (tujuh) indikator menunjukkan capaian sangat tinggi yaitu :

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Indeks Pencemaran Air (IPA) /IKA
 - Indeks Pencemaran Udara (IPU)/IKU
 - 2). Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas;
 - 7) Jumlah Bank Sampah yang terbentuk
 - 5) Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)
- indikator lainnya dengan capaian sedang, yaitu
- 4). Penanganan Sampah
 - 6) Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./Nasional/ Mandiri.

Indikator dengan capaian rendah yaitu :

- 3) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup

Gambar 3.1. Persentase Pencapaian IKU Tahun 2018



3.1.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2017, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan				
				Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2018 Banding 2017	Target (RENSTRA)	Capaian 2018 Banding RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup :	- Indeks Pencemaran Air (IPA)	Indeks	86.88	65	133.6	64-65	133.6
		- Indeks Pencemaran Udara (IPU)	Indeks	90.27	89.92	95.02	90-95	95.02
		Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	%	100 (14 kasus)	100 % (9 kasus)	100 %	100 %	100 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.	%	56.86	95	59.85%	100 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (51 usaha)	56.86 % (29 usaha)
2.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah	%	42.58	65.87	64.64	65 %	65.50
3.	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha).	Ha	775	775	100	775 Ha	100
		Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri		16 sekolah	-	100	58 Sekolah (30 Adiwiyata Kabupaten, 21 Adiwiyata Provinsi, 5 Adiwiyata Nasional, 2 Adiwiyata Mandiri)	67.24 % (39/58 x 100) 3 sekolah Adiwiyata Propinsi, 36 sekolah Adiwiyata Kabupaten
		Jumlah Bank Sampah yang terbentuk		18	28 unit	64.28	18 unit	100 % (18/18*100)

3.1.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1 (SS1) : Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup.



Salah satu titik pantau kualitas air, Sungai Tangka (Tengah)

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Berdasarkan arahan tersebut dan memperhatikan isu-isu strategis daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai merumuskan sasaran strategis yang perlu direspon, salah satunya yaitu meningkatnya kualitas lingkungan. Indikator meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yaitu indeks kualitas lingkungan hidup atau sering disingkat IKLH. IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup.

Pengukuran kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sinjai difokuskan pada media lingkungan air, udara. Kualitas air diukur pada 6 sungai Kabupaten yaitu Sungai Tangka, Sungai Mangottong, Sungai Balangtieng, Sungai Lolisang, Sungai Kalamisu, Sungai Bua. Kualitas udara diukur pada kawasan-kawasan perumahan, transportasi, industri, dan perkantoran di kabupaten Sinjai (kawasan permukiman di BTN Gojeng Permai, kawasan industri di PPI Lappa, kawasan transportasi di terminal penumpang Tellulimpoe dan kawasan perkantoran di Kantor Kecamatan Sinjai Utara) sedangkan kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan indeks tutupan lahan. Gambaran kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sinjai dalam kurun dua tahun terakhir, Tahun 2017 dan 2018, sebagai berikut :

IKLH Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dan 2018

TAHUN	IKU	IKA	IKTL	IKLH
2017	89,82	65	54,6	68,29
2018	90,27	86,88	41,51	69,75
Perubahan	0.44	21,88	-13,09	1,46

Berdasarkan tabel tersebut diatas, nilai indeks kualitas air (IKA) Tahun 2018, 86,88, meningkat 1,46 dari tahun 2017 yaitu 68.29. Indeks kualitas udara Tahun 2018, 90,27 meningkat sebesar 0.44 dibanding tahun 2017 yaitu 89.82. Peningkatan IKA dan IKU berkontribusi pada indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), nilai IKLH Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yaitu 69.75 lebih tinggi dari target nasional yaitu 66.5-68.6. Sementara, indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena terjadi alih fungsi lahan seperti perumahan dan perkantoran.

Nilai Indeks kualitas air dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fruktiasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi.

Sementara Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO dan SO. Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2018			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - IPA/IKA - IPU/IKU		64-65	86.88	133.66	64-65	133.66
			90-95	90.27	95.02		
2.	Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	100 %	100 %	100 % (14 kasus)	100 %	100 %	100 %
3.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan		51 usaha	29 usaha	56.86 %	100 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan	66.66 % (34/51 *100)

Untuk tahun 2018, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % untuk indikator indeks kualitas lingkungan hidup, dan indikator Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas dari target pada akhir RENSTRA (2018), sedangkan indikator Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup menyumbang 66.66 % dari target pada akhir RENSTRA (2018).

Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2017, dipengaruhi oleh komitmen Pemerintah Daerah dalam pencapaian sasaran melalui peran aktif seluruh stakeholder Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk mencapai sasaran, serta alokasi dana yang memadai pada program yang mendukung sasaran tersebut.

Dukungan program terhadap pencapaian sasaran ini sebanyak 2 (dua) program. **Program pertama** adalah pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program kedua, Program Penataan Hukum Lingkungan

Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kegiatan ini berupa pemantauan kualitas air dan kualitas udara. Untuk mendapatkan indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU). Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara adalah indikator dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tahun 2018, pemantauan kualitas air dilaksanakan pada media air sungai, air tanah dan air laut dengan jumlah titik pantau sebanyak 33 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Sinjai. Waktu pemantauan kualitas air yaitu dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan mengambil sampel air untuk selanjutnya dilakukan pengujian atas mutunya.

Pengujian dilaksanakan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan 7 parameter yaitu : BOD, PH, TSS, TDS, DHL, DO, Suhu.

Lokasi pemantauan kualitas air pada Sungai Tangka, Sungai Mangottong, Sungai Balangtieng, Sungai Lolisang, Sungai Kalamisu, Sungai Bua mulai dari hulu, tengah dan hilir, air laut dan air tanah. Berdasarkan hasil pengujian air pada 33 titik pantau tersebut, indeks kualitas air dihitung pada 16 titik air sungai (Sungai Tangka, Sungai Mangottong, Sungai Balangtieng, Sungai Lolisang, Sungai Kalamisu, Sungai Bua) menunjukkan 11 titik cemar ringan (68.75%) 5 titik memenuhi baku mutu (31.25%).

Pemantauan kualitas lingkungan lainnya yang dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah pemantauan kualitas udara yang dilaksanakan pada 4 titik yaitu a). kawasan permukiman di BTN Gojeng Permai b). kawasan industri di PPI Lappa, c). kawasan transportasi di terminal penumpang Tellulimpoe dan d). kawasan perkantoran di Kantor Kecamatan Sinjai Utara.

Pada Tahun 2018, indeks kualitas udara (IKU) mencapai 90.27 dari target IKU yaitu 90–95. Nilai IKU Tahun 2018 meningkat dibanding Tahun 2017 yang mencapai 89.82. Peningkatan IKU berkontribusi terhadap peningkatan IKLH.

Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 181.366.000,- terealisasi sebesar Rp. 177.155.663,- atau 97.67 %.

2. ***Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Lingkungan***

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran air melalui ketaatan dokumen lingkungan. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dokumen lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai pada Tahun 2018 ditargetkan 30 usaha dan /atau kegiatan dengan lokasi monitoring tersebar di Kabupaten Sinjai.

3. ***Kegiatan Inventarisasi Kerusakan Lahan***

Inventarisasi kerusakan lahan dilaksanakan untuk menginformasikan status lahan/tanah suatu lokasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Dalam upaya mengaktualisasikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta keterbukaan informasi, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai kondisi lahan dan/atau tanah, status kerusakan lahan dan /atau tanah.

Pada tahun 2018, jumlah lokasi yang diinventarisasi kerusakan lahannya sebanyak 4 kecamatan yaitu : 1). Kecamatan Sinjai Selatan, 2) Kecamatan Sinjai Barat, 3). Kecamatan Tellulimpoe 4). Kecamatan Bulupoddo. Parameter yang digunakan yaitu ketebalan solum, kebatuan permukaan, komposisi fraksi, berat isi, porositas total, derajat pelulusan air, PH, daya hantar listrik, redoks, jumlah mikroba. Berdasarkan hasil pengujian pada 6 titik di 4 lokasi Kecamatan tersebut menunjukkan 2 parameter yang melebihi ambang kritis yaitu Redoks (Reduksi Oksigen) dan jumlah Mikroba. Menurut PP nomor 150 Tahun 2000 Ambang kritis Redoks (Reduksi Oksigen) <200mV dan untuk jumlah Mikroba <102 cfu/g tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2006 bahwa apabila salah satu ambang parameter terlampaui maka dikategorikan tanah/lahan rusak.

Pagu anggaran sebesar Rp. 45.976.000,00 terealisasi Rp. 45.432.654,- (98.81%).

4. ***Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kualitas Lingkungan.***

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kapasitas laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Sinjai melalui terakreditasinya laboratorium. Peranan dan fungsi laboratorium sangat penting dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan terutama dalam menyediakan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid. Pada kegiatan ini beberapa tahapan dalam rangka akreditasi laboratorium yang dilaksanakan adalah; *in house training sampling, pra assessment, assessment, dan in house training* penyusunan ISO/IEC 17025 :2017. Laboratorium lingkungan yang terakreditasi akan mendapatkan pengakuan pihak independen akan kesesuaian sistem dan selalu menghasilkan data yang valid dan sesuai dengan standar ISO/IEC 17025 :2017, serta mendapatkan jaminan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Pada tahun 2018, UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai telah berhasil mendapatkan akreditasi laboratorium dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan 7 parameter yaitu parameter suhu, PH, TSS, TDS, DHL, DO dan BOD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 118.798.000,- dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 103.142.400,- (96,20 %).

Program kedua adalah Program Penataan Hukum Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan penegakan hukum lingkungan dengan membina dan mengarahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup, dengan indikator kinerja program yaitu jumlah instrumen pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup yang ditetapkan dan cakupan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan.

Program ini mencakup 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. ***Penyusunan Peraturan Lingkungan Hidup***

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi pencegahan. Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, adalah penyusunan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup.

Output dari kegiatan ini adalah

1). Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, 2). Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sinjai dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, 3). Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perlu dilengkapi dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), 4) Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penebangan Pohon di Tepi Jalan, Taman dan Hutan Kota, 5). Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Lumpur Tinja (Menunggu pengesahan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik).

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 67.654.300.00,- dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 65.337.880,- atau 96.57 %

2. **Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup**

Kegiatan ini berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, dengan kelompok sasaran pada masyarakat, instansi pemerintah dan pelaku usaha. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Sinjai Utara. Output kegiatan ini adalah tiga jenis peraturan tersosialisasi yaitu 1). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, 3). Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Realisasi anggaran Rp 47.178.000,- dari total anggaran Rp. 46.305.000, (98.14 %)

3. **Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup adalah berupa kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung oleh pengawas lingkungan hidup. Kelompok sasaran pengawasan adalah usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan/dokumen lingkungan. Pengawasan lingkungan hidup pada dasarnya bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, izin lingkungan dan kewajiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau dokumen lingkungan.

Pada tahun 2018 jumlah usaha yang diawasi 29 dari target 51 usaha dan/atau kegiatan atau 56.86 %. Dari jumlah 29 usaha yang diawasi terdapat 1 usaha yang memenuhi kriteria taat sementara 28 usaha belum memenuhi kriteria taat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, izin lingkungan dan kewajiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau dokumen lingkungan.

Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah antara lain;

1. Kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan masih rendah dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerapan sanksi hukum belum diterapkan (masih mengutamakan pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan);
3. Belum adanya pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang ditetapkan, pengawasan saat ini dilakukan oleh pejabat struktural yang menangani seksi penegakan hukum lingkungan;
4. Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang belum memenuhi standar ;

Untuk menjaga indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sinjai minimal dalam kondisi baik, maka diperlukan strategi. **Adapun strategi yang akan dilakukan yaitu berupa** : penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup; penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup, penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penguatan fungsi kawasan-kawasan hijau seperti taman kota, taman hutan raya dan ruang terbuka hijau lainnya.

Terhadap indikator kinerja yang belum mencapai 100 %, pada sasaran strategis pertama (SS1), perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya yang dapat memberi solusi dengan berbagai pertimbangan, sebagai berikut :

Solusi:

1. Peningkatan kapasitas SDM laboratorium dan kapasitas pengawas lingkungan melalui bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan teknis dan peningkatan kuantitas SDM melalui perekrutan pegawai;
2. Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan;
3. Peningkatan kapasitas tim penyelesaian sengketa lingkungan;
4. Perlu perubahan metode sosialisasi lingkungan hidup, misalnya dengan sosialisasi melalui media sosial, papan informasi, atau aksi.

Sasaran Strategis 2 (SS2)

Meningkatnya Pengelolaan Persampahan



Pemilahan sampah rumah tangga di TPS3R Kabupaten Sinjai

Pengelolaan sampah dilakukan dengan 2 cara : mengurangi sampah dari sumbernya dan menangani sampah yang ada. Paradigma baru pengelolaan sampah dengan cara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya mengurangi timbulan sampah masih merupakan usaha kerja keras guna memberikan pemahaman agar dapat menggugah masyarakat untuk dapat menerapkannya. Pengurangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumbernya dengan mengurangi produksi sampah atau dengan menggunakan kembali barang yang dapat digunakan secara aman. Pengurangan sampah di Kabupaten Sinjai, pada umumnya dilakukan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat pengelola Bank Sampah dan TPS3R. Sementara, penanganan sampah masih sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Pengelolaan sampah oleh swasta di Kabupaten Sinjai, sampai dengan tahun 2018 belum ada.

Untuk melihat kemampuan Kabupaten /Kota dalam mengelola sampah, instrument yang digunakan adalah Adipura. Hasilnya menunjukkan, pada tahun 2018 Kabupaten Sinjai memperoleh penghargaan Adipura. Namun demikian, masih banyak permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Sinjai yang perlu segera direspon.

Berdasarkan data pengelolaan sampah tahun 2018, jumlah sampah yang tertangani 13395,80 ton menurun dibanding tahun 2017 yang mencapai 19245, 60 ton. Hal ini dipengaruhi antara lain; adanya proses pengurangan sampah di Bank Sampah dan TPS3R sehingga sampah yang diangkut ke TPA lebih berkurang, hal lainnya yang mempengaruhi adalah meningkatnya produksi sampah pada Tahun 2018 akibat dari pertumbuhan penduduk, namun tidak diiringi dengan peningkatan pengumpulan dan pengangkutan sampah, sehingga masih banyak sampah yang tidak terkelola dengan benar. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta jumlah satuan petugas kebersihan yang belum memenuhi jumlah maksimum, sehingga pelayanan sampah belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sinjai. Cakupan pelayanan pengangkutan sampah pada tahun 2018, pada area perkotaan dan ditambah pada tujuh pasar tradisional di Kecamatan, masing-masing di Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, Sinjai Barat, Sinjai Borong, Tellulimpoe, dan Bulupoddo,



Salah satu gambaran kondisi saluran air di area perkotaan Kecamatan Sinjai Utara yang dipenuhi sampah



Pemilahan sampah plastik di TPS3R Kec. Sinjai Utara



Salah satu kegiatan Bank Sampah Induk DLHK Kabupaten Sinjai, menjemput sampah nasabah Bank Sampah

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2018			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4.	Penanganan Sampah		65 %	42.58 %	65.50 %	65 %	65.50 %

Untuk tahun 2018, capaian kerjanya menunjukkan kinerja sedang, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 65.50 % dari target pada akhir RENSTRA (2018), capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2018 tidak mencapai target kinerja. Terhadap pencapaian kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya atau minimal sama dengan tahun ini, konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana strategis khususnya pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan persampahan.

Penanganan sampah pada tahun 2018 sebesar 42.58 %, lebih rendah di banding dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 65.87 %. Prosentase penanganan sampah Tahun 2018 diukur dengan jumlah sampah yang dikumpulkan dan diangkut ke TPA serta ditambah dengan jumlah sampah yang ditangani pada Bank Sampah dan TPS3R dibanding dengan volume timbulan sampah se Kabupaten Sinjai Tahun 2018. Volume sampah yang tertangani pada tahun 2018 sebesar 40593,33 M³ (13395,80 ton) dari target penanganan sampah tahun 2018 sebanyak 50000 M³ dan pengurangan sampah sebesar 2765,95 ton. Sehingga volume sampah yang terkelola pada tahun 2018 sebanyak 16161,75 ton atau 42,58 % yang terkelola dari produksi timbulan sampah tahun 2018 ± 37957 ton.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sinjai pada umumnya masih belum maksimal, baik berupa penanganan (pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA), dan upaya pengurangan. Hal ini terlihat dalam capaian pengelolaan sampah, masih dibawah target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025.

Permasalahan:

1. Pengelolaan sampah masih sebatas penanganan (pemilahan dan pengangkutan) belum sampai pada pengurangan volume timbulan sampah dari sumbernya, sehingga volume timbulan sampah di TPA masih tinggi.
2. Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah, mulai dari fasilitas pengolahan sampah, alat pengangkut sampah serta jumlah petugas kebersihan masih kurang untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sinjai..
3. Rendahnya partisipasi, kepedulian masyarakat maupun komponen lain penerima sarana dan prasarana dalam memanfaatkan, memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini dapat terlihat pada fasilitas yang tersedia belum digunakan sebagaimana mestinya.
4. Budaya memilah sampah, mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah dan mendaur ulang sampah, dan mengurangi penggunaan plastik pada semua komponen (sektor), masih kurang.

Solusi:

1. Pengakan hukum lingkungan dengan penerapan insentif dan disentif pengelolaan sampah.
2. Pengelolaan sampah di Kecamatan dapat dilakukan dengan mendorong Pemerintah Kecamatan membentuk satgas pengelolaan sampah pada tiap-tiap Kecamatan.
3. Peningkatan peran serta semua stakeholder, untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R melalui edukasi/pelatihan/workshop.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk pengelolaan sampah
5. Optimalisasi pengelolaan TPST3 R dan Bank-Bank Sampah yang telah terbentuk.
6. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat tentang pembentukan Bank Sampah dan manajemen pengelolaan Bank Sampah.

Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Jumlah kepadatan penduduk yang semakin meningkat serta keterbatasan lahan membentuk benturan antara kebutuhan manusia akan lahan dengan ragam hayati yang membutuhkan luas areal sebagai tempat hidup. Secara normal, tingginya ragam hayati selalu berbanding terbalik dengan kelimpahan individu dari setiap spesiesnya. Karenanya, jumlah ragam hayati yang tinggi, senantiasa menuntut luas areal yang dibutuhkannya sebagai tempat hidup. Pada saat yang sama, kebutuhan manusia akan lahan juga tidak semakin kecil. Dari sinilah sesungguhnya, ragam hayati telah memutar lingkaran tak bertepi dan menjadi lokasi konflik, karena faktanya, keelokan alam daerah sesungguhnya bersumbu pada tingginya ragam hayati. Sumbu inilah yg telah menghidupkan kedua kutup untuk saling berbenturan : lingkungan hidup dan manusia. Belum lagi, sebuah kenyataan telah didapatkan bahwa di tempat jumlah manusia berkumpul, di situlah ragam hayati melimpah. Tempat itu bernama dataran rendah.

Berdasarkan pandangan tersebut, pemerintah berupaya agar setiap ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan, daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan tetap terjaga dan berkelanjutan.

Kelompok sasaran kegiatan ini adalah lingkungan permukiman di Kecamatan Sinjai Utara yang menjadi lokus penilaian Adipura, sekolah-sekolah Adiwiyata dan Bank Sampah yang terbentuk dan yang akan terbentuk, serta Taman Hutan Raya Abdul Latif . Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2018			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
5.	Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)		775 Ha	775 Ha	100	775 Ha	100 %
6.	Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri		58 Sekolah (30 Adiwiyata Kab., 21 Adiwiyata Provinsi, 5 Adiwiyata Nasional, 2 Adiwiyata)	39 sekolah (36 sekolah adiwiyata kabupaten, 3 sekolah adiwiyata provinsi)	67.24 %	58 Sekolah (30 Adiwiyata Kabupaten, 21 Adiwiyata Provinsi, 5 Adiwiyata Nasional, 2 Adiwiyata Mandiri)	67.24 % (39/58 x 100) 3 sekolah Adiwiyata Propinsi, 36 sekolah Adiwiyata Kab.
7.	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk		18 unit	18	100 %	18 unit	100 %

Untuk tahun 2018, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % untuk indikator Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha), dan 67.24 % untuk indikator jumlah sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri serta 100 % untuk indikator Jumlah Bank Sampah yang terbentuk dari target pada akhir RENSTRA (2018). Namun, untuk indikator jumlah sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri capaian kinerja pada akhir Renstra (2018), tidak mencapai target atau capain kinerjanya, sedang.

Dukungan program terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, Program Perlindungan dan Pengawetan Tahura.

Permasalahan :

- a. Pembinaan Sinjai Go Green (Adipura), permasalahannya antara lain :
 1. Pengelolaan TPA,
 - Pemanfaatan Gas Methan belum optimal, Instalasi Gas Methan yang tersedia rusak
 - Lahan TPA , semakin berkurang.
 2. Sebaran penghijauan (pohon peneduh) dipinggir jalan masih kurang sekitar 60 %, target maksimal 80 % sebaran pohon peneduh.
 3. Drainase terlalu banyak sedimen
- b. Untuk kegiatan sekolah adiwiyata. Jumlah sekolah yang berminat mengikuti program sekolah adiwiyata mengalami penurunan, kurangnya motivasi bagi sekolah untuk mengikuti program sekolah Adiwiyata.
- c. Permasalahan yang lain juga adalah Jumlah Bank Sampah yang secara kuantitas sudah cukup banyak, namun dari sisi pengelolaan belum ada yang terkelola secara baik. Hal ini diakibatkan antara lain : belum adanya manajemen pengelolaan Bank Sampah yang baik, belum ada kerja sama pemasaran dengan pihak pembeli produk, kualitas SDM dalam pengelolaan Bank Sampah belum memadai, adanya keterbatasan pemerintah dalam memberikan bantuan hibah kepada Bank sampah karena keterbatasan anggaran dan Bank Sampah yang ada di Kabupaten Sinjai belum berbadan Hukum sebagai salah satu syarat dalam menerima bantuan hibah.
- d. Banyaknya keinginan masyarakat yang belum dapat direalisasikan, khususnya untuk mengelola hutan lindung menjadi hutan kemasyarakatan, karena berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan hutan yang ada di daerah selain Taman Hutan Raya adalah kewenangan Provinsi.
- e. Belum tersedianya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), sehingga program kegiatan pemerintah daerah belum dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Solusi :

1. Kekurangan-kekurangan dalam indikator penilaian Adipura menjadi fokus perbaikan, seperti :
 - Relokasi TPA atau penambahan lahan TPA yang tersedia saat ini
 - Melakukan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
 - Menggalakkan penanaman pohon, khususnya pada area dengan sebaran pohon peneduh yang kurang.
 - Melakukan pengerukan sedimen secara rutin, namun hal ini tentunya didukung oleh dukungan semua masyarakat agar memelihara sedimen sekitar lingkungannya.
- f. Meningkatkan pembinaan sekolah Adiwiyata baik melalui pembinaan langsung ke sekolah-sekolah maupun melalui workshop.
- g. Terhadap permasalahan Bank Sampah, hal-hal yang dapat dilakukan dengan :
 - Membuat kesepakatan kerja sama pemasaran sehingga ada kepastian pemasaran produk Bank Sampah.
 - Meningkatkan pembinaan kapasitas SDM pengelola Bank Sampah;
 - Pendampingan pengelolaan Bank Sampah baik dari sisi manajemen, pengelolaan administrasi dan pemasaran secara kontinyu karena selama ini pembinaan selalu dilakukan namun disadari belum sampai ke pendampingan pengelolaan Bank Sampah sehingga banyak Bank Sampah yang *passif*.
 - Mendorong pengurus Bank Sampah untuk memiliki sertifikat berbadan hukum sehingga pemerintah dapat memberikan bantuan hibah.
- h. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dalam pengelolaan hutan dan Tahura.
- i. Perlu segera dilakukan penyusunan RPPLH yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah agar setiap pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp. 7.879.871.788,00 atau 96.43 %- dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran **meningkatnya pengelolaan persampahan** (98.70 %), penyerapan anggaran terbesar kedua pada sasaran **meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup** (98.14 %). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran **meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan** (95.61%)

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tidak tercaainya efisiensi anggaran. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih besar daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program belum semua dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih besar daripada realisasi capaian kinerjanya. Jika dilihat berdasarkan program/kegiatan di sasaran meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pencapaian kinerja terendah pada kegiatan pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Pembinaan Sinjai Go Green (sekolah adiwiyata)

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup :			96.37	632.201.300	620.458.121	98.14
	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						
	- Indeks Pencemaran Air (IPA)/Indeks Kualitas Air	64-65	86.88	133.6			
	- Indeks Pencemaran Udara (IPU)	90-95	90.27	95.02			
	2. Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	100	100	100			
	3. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.	51 usaha	29 usaha	56.86			
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	65 %	42.58 %	65.50	5.196.043.000	5.128.435.800	98.70
3	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan :			89.08	952.593.000	910.732.530	95.61
	1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)	775 Ha	775 Ha	100 %			
	2. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri	58 Sekolah (30 Adiwiyata Kabupaten, 21 adiwiyata Propinsi, 5 Adiwiyata Nasional, 2 Adiwiyata Mandiri)	39 sekolah (36 sekolah adiwiyata kab., 3 adiwiyata Propinsi, - adiwiyata nasional)	67.24			
	3. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	18 unit	18 unit	100			
4	Program Rutin				1.390.499.185	1.220.245.337	87.76
	Jumlah				8.171.336.485	7.879.871.788	96.43

3.2.1. Analisa Efisiensi


Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai, kurang dari 100 % atau lebih dari 100 %. Terlihat bahwa mayoritas dari sasaran/indikator, menunjukkan efisiensi anggaran tidak tercapai, yaitu sebanyak (3) tiga sasaran/indikator, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, capaian kinerja sebanyak 96.37 % dengan realisasi anggaran sebanyak 98.14% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian indikator penanganan sampah, dengan realisasi anggaran sebanyak 98.70 %, namun dengan pencapaian kinerja hanya sebanyak 65.50 %,.. Sedangkan untuk indikator luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya, menunjukkan pencapaian yang sama yaitu efisiensi anggaran tidak tercapai, dengan realisasi anggaran sebesar 95.61 namun dengan capaian kinerja hanya 89.08 % .

Banyaknya sasaran yang tidak berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran belum tercapai. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, juga tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	96.37	98.14	(1.77)
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah	65.50	98.70	(33.2)
3	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya.	89.08	95.61	(6.53)

Gambar 3.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya





BAB IV
PENUTUP

Green House

Tahura Abdul Latif

Capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 menunjukkan kondisi bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai, masih perlu upaya yang keras untuk menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan, khususnya pada pengelolaan sampah dan penataan hukum lingkungan yang masih perlu perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

LKj bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 adalah baik, karena terdapat empat indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dari tujuh indikator.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke depan bagaimana setiap ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan, daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan tetap terjaga dan berkelanjutan. Sehingga, setiap upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kedepan akhirnya harus memberi keyakinan kepada generasi sesudah kita bahwa pada saatnya nanti, setiap sumberdaya di dalam ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan saat ini, tidak berubah ketika generasi nanti akan memanfaatkannya. Dari sini sesungguhnya tantangan pertama adalah meyakinkan para pengambil kebijakan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam. Cara ini diyakini mampu mendorong pembangunan berkelanjutan.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Lampiran-lampiran :